



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fax 061-7954043, Email: Dikpora@yah66.Com, website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 6666 /PAUD & PNF/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

1. Surat Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal 32 (TK ABA) Sunggal Nomor: 08/VI/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.9/6666/PLS/2012 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut:

NAMA SATUAN PAUD : PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 32
PROGRAM : TAMAN KANAK KANAK
ALAMAT : JL. SEI MENCIRIM NO.60 DESA MEDAN KRIO KEC. SUNGGAL
PENYELENGGARA : ORGANISASI MUHAMMADIYAH
ALAMAT : JL. SEI MENCIRIM NO.60 DESA MEDAN KRIO
PENYELENGGARA : KECAMATAN SUNGGAL KAB. DELI SERDANG

Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Semaksimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhiliran atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

tetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 19 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. Dra. Hj. Miska GEWASARI, MM
REMBINA TK. I
NIP. 19720819 199702 2 002



Pimpinan Cabang Aisyiyah Sunggal

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK Nomor : 12 / SK - PCA / A / VII / 1991

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Aisyiyah Sunggal

Membaca : Surat Majelis Dikdasmen PCA Sunggal No. 02/0/PCA/D/VI/1991 tanggal 02 Juli 1991 perihal Mohon Pengesahan Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Cabang Sunggal

Menimbang : Bahwa pengembangan amal usaha organisasi perlu dilaksanakan pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah
2. Keputusan Rapat Pimpinan Cabang Aisyiyah Sunggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan Pendirian Taman Kanak-kanak :
Nama Lembaga : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 32
Program : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Berdiri : 17 Juli 1991
Kepemilikan : Organisasi
Penanggung Jawab : Dra. Lailawati
Alamat : Jl. Sei Mencirim No. 60 Medan Krio
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang

2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

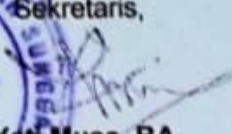
Ditetapkan di : Sunggal
Pada tanggal : 17 Juli 1991

PIMPINAN CABANG AISIYIAH
SUNGAL

Ketua,

Zunaidar
NBM. 557568



Sekretaris,

Yati Musa, BA
NBM. 54360